

PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU (RPL)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**



PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 213 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dapat mengakui kompetensi dan/atau keahlian seseorang diwujudkan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman pengelolaan dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang jelas, akuntabel dan bermutu, diperlukan suatu Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/B/SK/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
10. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 5 tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 43 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 04 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



MUJIBURRAHMAN

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Aktivitas penyelenggaraan Pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menganut sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas memiliki makna adanya penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*) yang terpadu. Tujuan sistem Pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas akan memberikan akses kesempatan pembelajar lebih terbuka kepada semua pihak (Masyarakat) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh berupaya mengakomodir dan memberikan pengakuan kualifikasi bagi masyarakat dari pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal melalui jalur Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL memiliki landasan untuk meningkatkan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengakuan kualifikasi hasil pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja untuk menempuh pendidikan tinggi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Recognisi Pembelajaran Lampau.

Dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan RPL di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu diatur tata kelola dan kelembagaan Pengelola RPL sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pendidikan Tinggi Umum dan Keagamaan Islam. RPL Dalam pelaksanaannya, bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berdaya saing Internasional dan Nasional.

Selanjutnya, dengan penetapan Buku Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A ini, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun buku dan semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan kebijakan ini. Semoga dengan adanya buku pedoman pelaksanaan RPL Tipe A ini, semakin mempermudah masyarakat untuk mengikuti pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada secara lebih inklusif.

Banda Aceh, 04 April 2024
Rektor

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag

DAFTAR ISI

SK REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB SATU PENDAHULUAN	3
I. Latar Belakang	3
II. Landasan Yuridis	5
III. Tujuan	6
IV. Prinsip Penyelenggaraan RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh	6
BAB II PROSEDUR PENYELENGGARAAN RPL TIPE A UIN AR-RANIRY BANDA ACEH	8
I. Pengakuan Capaian Pembelajaran yang Diperoleh dari Program Studi Perguruan Tinggi Sebelumnya	9
II. Pengakuan Capaian Pembelajaran yang Diperoleh dari Pendidikan NonFormal, Informal, dan Pengalaman Kerja	9
III. Prosedur RPL Tipe A UIN Ar-Raniry Banda Aceh	9
A. Proses Pendaftaran	9
B. Proses Penilaian/Asesmen	9
C. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester RPL Tipe A	11
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN RPL TIPE A UIN AR-RANIRY BANDAACEH	12
I. Persyaratan Pemohon/Calon Mahasiswa	12
A. Persyaratan Umum	12
B. Persyaratan Khusus	12
II. Alur/Tahapan Pelaksanaan RPL Tipe A	13
III. Kerangka Kerja Implementatif RPL Tipe A	14
BAB IV PENGORGANISASIAN TIM RPL UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.....	17
I. Struktur Organisasi	17
A. Pengelola RPL Universitas	17
B. Pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana	17
C. Asesor RPL	18
II. Rincial Tugas Pegelola RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh	18
III. Sekretariat RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh	19
BAB V PENUTUP.....	21
Lampiran I Form-01 Pendaftaran RPL Tipe A UIN Ar-Raniry Banda Aceh	22
Lampiran II Form-02 Daftar Riwayat Hidup.....	24
Lampiran III Form-03 Asesmen Mandiri	27
Lampiran IV Form Transfer Kredit SKS Mata Kuliah	29
Lampiran V Form Hasil Asesmen Capaian Pembelajaran	31
Lampiran VI Pedoman Wawancara RPL Tipe A.....	32
Lampiran VII Form Hasil Penilaian RPL Tipe A.....	33
Lampiran VIII Traskrip Nilai RPL Tipe A	35
Lampiran IX Form Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Rekognisi Capaian Pembelajaran Hasil Asesmen RPL	36

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sistem Pendidikan tinggi didasari atas prinsip suatu kesatuan yang sistemik berdasarkan *core value* keterbukaan, integritas, dan terpadu dalam penyelenggarannya. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menganut sistem keterbukaan memiliki ruang fleksibilitas dalam penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Integritas dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bermakna adanya suatu kejujuran, kebenaran, dan keselarasan dalam tindakan dan perilaku di lingkungan akademik. Makna terpadu pendidikan tinggi merujuk pada pemahaman yang menyeluruh dan holistik tentang peran dan tujuan pendidikan tinggi dalam penerapan tridharma perguruan tinggi. Hal ini mencakup integrasi berbagai dimensi pendidikan tinggi untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembentukan individu, pengembangan pengetahuan, dan kontribusi kepada masyarakat secara meluas.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan adanya keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi bagi setiap masyarakat. Pendidikan Tinggi dan Sistem yang dikembangkan harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran dengan berbagai metode, pengembangan, pertukaran, peralihan dan percepatan studi yang kompherensif.

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau atau *Recognition of Prior Learning (RPL)*. RPL merupakan proses di mana pengalaman belajar sebelumnya seseorang diakui, dievaluasi, dan mendapatkan pengakuan pada pembelajaran yang sedang atau akan dilakukan. RPL Ini memungkinkan individu untuk mendapatkan kredit akademik atau sertifikasi berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang telah mereka peroleh melalui pengalaman kerja, pelatihan informal, atau pendidikan non-formal.

Bentuk-bentuk RPL tersebut memberikan pengakuan hasil pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja untuk menempuh pendidikan tinggi serta penyetaraan kualifikasi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau memberikan amanat pengakuan atas capaian pembelajaran

seseorang dalam melanjutkan Pendidikan formal dan memberikan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, perlu dilakukan rekognisi pembelajaran lampau. Penyelenggaraan RPL pada jenjang pendidikan tinggi meliputi RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dan RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon Dosen.

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi disebut sebagai Tipe A yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Lebih lanjut, tata cara pelaksanaan RPL diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Ketentuan tersebut masih bersifat umum, sehingga dibutuhkan adanya pedoman penyelenggaraan RPL bagi setiap kampus. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Megeri (PTKIN) dengan predikat akreditasi **Unggul** memandang perlu adanya pedoman yang mengatur tentang penyelenggaraan RPL. Ketentuan RPL di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus sejalan dengan nilai-nilai Keislaman, Moderat, Kolaboratif, dan universal. Pedoman Penyelenggaraan RPL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pedoman akademik, kode etik, dan sistem pembelajaran yang diimplementasikan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pedoman RPL ini diharapkan dapat dengan mudah dipahami dan mekanisme pengajuan/permohonan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL dapat diakui, sehingga dapat menjadi konversi beban belajar ketika akan melanjutkan Pendidikan tinggi di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Melalui program RPL, waktu penyelesaian studi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa Satuan Kredit Semester (SKS) nya yang tidak direkognisi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang mengikuti RPL Tipe A tidak serta merta mendapatkan ijazah secara langsung, artinya pemohon/calon mahasiswa tetap harus menempuh studi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh selama beberapa waktu dalam jumlah semester tertentu berdasarkan pengakuan dan konversi yang ditetapkan.

Selanjutnya, semoga dengan adanya buku pedoman ini, penyelenggaraan RPL di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat lebih mudah dilaksanakan, berkualitas, dan membuka akses dan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

II. Landasan Yuridis

Ketapan Buku Pedoman Penyelenggaraan RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh didasarkan atas sejumlah landasan yuridis diantaranya:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
7. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2023 Kementerian Agama
8. Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
12. Peraturan Menteri Agama No. 44 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI. No. 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Peraturan Menteri Agama No. 14 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 12 tahun 2020 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 74/P/ 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3870 tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7290 tahun 2020 tentang Panduan Impelementasi Merkeada Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
18. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 33 tahun 2021 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 43 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

III. Tujuan

Adapun tujuan Pedoman Penyelenggaraan RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh diantaranya:

1. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengakuan terhadap kegiatan perkuliahan yang telah diikuti sebelumnya oleh mahasiswa untuk diakui sebagai bagian dari beban kuliah pada program yang sedang diikuti.
2. Sebagai pedoman bagi pemohon/calon mahasiswa yang akan menempuh jalur penerimaan mahasiswa baru melalui program RPL, yaitu dalam menyusun berbagai persyaratan termasuk portofolio RPL yang akan diajukan kepada program studi.
3. Sebagai pedoman bagi Pengelola RPL Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Lembaga Penjaminan Mutu dalam melakukan proses pendaftaran, penilaian dan pengakuan perolehan Satuan Kredit Semester yang diajukan oleh pemohon/calon mahasiswa.

IV. Prinsip Penyelenggaraan RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh

RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Aksesibilitas

Penyelenggara RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjamin setiap individu dapat mengakses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.

2. Kesetaraan Pengakuan (*equivalence*)

Penyelenggara RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengakomodir adanya sistem dan prosedur penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

3. Transparan

Penyelenggara RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses secara terbuka terbuka, jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon/calon mahasiswa, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.

4. Jaminan mutu

UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai penyelenggara RPL menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.

5. Legalitas

UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai penyelenggara RPL memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing pada level nasional dan perguruan tinggi.

6. Kelembagaan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai penyelenggara RPL memiliki kelengkapan organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) yang lengkap yaitu memiliki Lembaga Senat Universitas yang dilengkapi dengan komisi A bidang pengembangan akademik dan penelitian, komisi B bidang Organisasi, kode etik dan anggaran dan komisi C bidang kemahasiswaan dan kerjasama, selanjutnya UIN Ar-Raniry banda Aceh memiliki Lembaga Penjaminan Mutu yang mengelola system penjaminan mutu internal (SPMI), auditor Audit Mutu Internal (AMI, dan Tim pengelola RPL yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB II
PROSEDUR PENYELENGGARAAN RPL TIPE A
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

UIN Ar-Raniry Banda Aceh melaksanakan RPL berdasarkan Prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

RPL Tipe A adalah metode pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal, informal; dan/atau
3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Dalam pelaksanaannya, UIN Ar-Raniry Banda Aceh melaksanakan 2 jenis RPL Tipe A, yaitu

- a. RPL Tipe A Lintas jenis, yaitu Program Diploma Tiga (D-3) ke Program Sarjana (S1) dan Program Sarjana (S1) ke Program Profesi 1 tahun
- b. RPL Pindahan, yaitu pindahan dari Program Studi yang berbeda atau sama pada strata yang sama, terdiri atas:
 - (1) dari Program Studi Sarjana (S1) ke Program Studi Sarjana (S1),
 - (2) dari Program Studi Magister (S2) ke Program Studi Magister (S2),
 - (3) dari Program Studi Doktor (S3) ke Program Studi Doktor (S3);

Calon Mahasiswa mengajukan permohonan pengakuan terhadap mata kuliah dan nilai dari pembelajaran lampau dengan melampirkan daftar mata kuliah dan nilai berupa Rekapitulasi Hasil Studi saat melakukan pendaftaran online. Pengakuan terhadap nilai mata kuliah yang sama dari pembelajaran lampau diperoleh sesuai hasil assessmen atas pencapaian sebelumnya. Verifikasi dilakukan oleh asesor program studi yang dituju dan hasil verifikasinya ditetapkan dengan SK Dekan/ Direktur Pascasarjana

Capaian pembelajaran yang dapat diakui atau direkognisi pada program studi sebelumnya dengan satuan kredit adalah dengan memperhatikan jenjang kualifikasi program studi dan atau

dokumen portofolio yang mendukung pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah secara valid, autentik (asli), terkini dan sesuai (memadai), yang terdiri dari:

1. Satuan kredit RPL Tipe A lintas jenis dari program Diploma Tiga (D3) ke prodi sarjana (S1), paling sedikit 50% beban sks ditempuh pada program studi tujuan;
2. Satuan kredit RPL Tipe A lintas jenis dari program sarjana ke program profesi 1 tahun, jumlah sks yang diakui melalui RPL dokumen portofolio pengalaman kerja adalah maksimal 24 sks dan sis asks lainnya diperoleh melalui proses pembelajaran di prodi yang dituju;
3. Satuan kredit RPL Tipe A pindahan, paling sedikit 50% sks ditempuh pada Program Studi tujuan;

Setelah memperoleh pengakuan atas capaian pembelajaran lampau, Pemohon/calon mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan di program studi yang dipilihnya hingga memperoleh pengakuan dalam bentuk transkrip nilai dan/atau ijazah.

I. Pengakuan Capaian Pembelajaran yang Diperoleh Dari Program Studi Pada Perguruan Tinggi sebelumnya

Prosedur di dalam pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh pada program studi perguruan tinggi sebelumnya merupakan program studi yang terakreditasi nasional oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau terakreditasi internasional dari Lembaga akreditasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi RI/Kementerian Agama RI. Sementara bagi prodi dari perguruan tinggi luar negeri, memiliki status/peringkat akreditasi yang dikeluarkan oleh Lembaga resmi yang mengelola akreditasi di negara asal institusi. Pengakuan capaian pembelajaran ini nantinya ditetapkan melalui proses transfer kredit (*credit transfer*) oleh tim RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

II. Pengakuan Capaian Pembelajaran yang Diperoleh Dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali atau peringkat terakreditasi yang diperoleh prodi dari BAN PT/LAM setelah bulan Agustus 2025.

III. Prosedur RPL Tipe A UIN Ar-Raniry Banda Aceh

RPL Tipe A dilakukan melalui prosedur/tahapan:

A. Proses Pendaftaran

Pemohon/calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan pengelola RPL Universitas/Fakultas untuk mengidentifikasi pilihan program studi agar pemohon/calon mahasiswa dapat menemukan program yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti dan rekognisi yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh pemohon/calon mahasiswa.

B. Proses Penilaian/Asesmen

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan oleh pemohon/calon mahasiswa. Asesor berasal dari dosen tetap yang ditunjuk oleh pengelola RPL dan memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen tetap, dapat juga menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Proses Asesmen RPL Tipe A mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. Asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya diperoleh dari Perguruan Tinggi lain dilaksanakan dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). Proses asesmen RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan tertentu seperti ekonomi karena berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah. Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah:

- 1) Ijazah
- 2) Transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh,
- 3) Surat keterangan mengundurkan diri/pindah kuliah pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.

Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh asesor meliputi:

- 1) Pemeriksaan keotentikan status mahasiswa, transkrip akademik dari perguruan tinggi asal, status dari perguruan tinggi asal melalui sistem PDDIKTI; dan

- 2) Asesmen ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari program studi perguruan tinggi asal dan program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penilaian ekivalensi berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dan tercangkup dalam suatu mata kuliah.
- b. Asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - 1) Evaluasi diri pemohon/calon mahasiswa
Pemohon/calon mahasiswa mengisi formulir evaluasi diri untuk diajukan proses verifikasi dan validasi oleh asesor. Pemohon/calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun pengalaman kerja di industri yang relevan minimal selama 2 (dua) tahun. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yang valid, autentik (asli), terkini dan sesuai (memadai).
 - 2) Wawancara dengan Tim Asesor RPL
Tahapan wawancara kepada pemohon/calon mahasiswa diperlukan untuk memastikan bidang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan pengajuan pada program studi. Wawancara sepenuhnya menjadi kewenangan Tim Asesor RPL dalam rangka asesmen portofolio melalui evaluasi diri pemohon/calon mahasiswa baik melalui pemahaman konseptual maupun praktikal.
 - 3) Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan
Apabila hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis pemohon/calon mahasiswa belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja pemohon/calon mahasiswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan di rekognisi. Proses demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan dengan unjuk kerja, tertulis, tugas terstruktur atau tugas praktik, dan observasi di tempat kerja pemohon/calon mahasiswa. Tahapan demonstrasi pengetahuan dan keterampilan menghasilkan output berupa capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan di rekognisi.

C. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester RPL Tipe A

Tim Asesor RPL UIN Ar-Raniry memberikan umpan balik berupa hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana. Pemohon/calon mahasiswa jalur RPL Tipe A yang dinyatakan lulus diteruskan kepada Pimpinan Fakultas/Pascasarjana untuk memperoleh persetujuan. Tim Asesor RPL UIN Ar-Raniry bertanggung jawab kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sebagai bukti pengakuan dan penetapan, pemohon/calon mahasiswa akan menerima Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan SKS yang diperoleh serta mata kuliah yang akan ditempuh selanjutnya pada Program Studi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya Rektor akan menetapkan dan menerbitkan surat keputusan tentang penetapan mahasiswa baru jalur RPL Tipe A dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN RPL TIPE A UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Mekanisme pelaksanaan RPL Tipe A UIN Ar-Raniry Banda Aceh memperhatikan tata kelola yang mencakup proses persyaratan, tahapan/alur pelaksanaan, dan kerangka kerja implementatif.

I. Persyaratan Pemohon/Calon Mahasiswa

A. Persyaratan Umum

Pemohon/calon mahasiswa RPL Tipe A adalah; 1) lulusan dari pendidikan formal D3/S1/S2 dan/atau pernah menempuh pendidikan tinggi sederajat dengan status mengundurkan diri. 2) Lulusan dari pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1 dengan memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/pengalaman kerja.


B. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus bagi pemohon/calon mahasiswa RPL Tipe A wajib menyerahkan dokumen berupa:

1. Isian form pendaftaran RPL tipe A
2. Isian form daftar riwayat hidup
3. Isian form asesmen mandiri
4. Fotokopi sah (legalisir) ijazah pendidikan formal D3/S1/S2 atau fotokopi ijazah pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1.
5. Fotokopi sah (legalisir) transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya bagi lulusan D3/S1/S2 atau pernah kuliah tetapi mengundurkan diri dari perguruan tinggi sebelumnya.
6. Surat keputusan pengunduran diri atau surat keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal bagi pemohon/calon mahasiswa yang belum selesai pendidikan dari perguruan tinggi.
7. Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja bagi pemohon/calon mahasiswa yang memenuhi syarat pendidikan dan keterampilan.

II. Alur/Tahapan Pelaksanaan RPL Tipe A

Alur/Tahapan pelaksanaan RPL Tipe A mulai pendaftaran hingga mengikuti pendidikan pada program studi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat dicermati pada rentang kendali berikut ini:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan RPL Tipe A UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Alur pelaksanaan RPL Tipe A UIN Ar-Raniry dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemohon/calon mahasiswa melakukan pendaftaran dan konsultasi dengan pengelola RPL universitas. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini yaitu:
 - a. Pemohon/calon mahasiswa mempelajari panduan prosedural penyelenggaraan RPL UIN Ar-Raniry melalui website <https://ar-raniry.ac.id/admisi/>
 - b. Pemohon melanjutkan pada mekanisme pendaftaran dan isian RPL Tipe A sesuai petunjuk pengisian.
 - c. Pengelola RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan meninjau dan membantu pemohon/calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang memungkinkan pemohon/calon mahasiswa menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau yang sesuai dengan pendidikan nonformal/informal/ pengalaman kerja yang dimiliki
- 2) Pemohon/calon mahasiswa menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon/calon mahasiswa telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah pada program studi yang dituju.
- 3) Pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen dan penilaian capaian pembelajaran dengan cara asesmen. Asesmen dilakukan melalui 2 cara, yang pertama yaitu pengecekan ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah

dari pendidikan tinggi sebelumnya dengan program studi yang dituju dengan transfer kredit/ transfer sks, yang kedua yaitu asesmen dan rekognisi dilakukan dengan mengecek berkas portofolio, melakukan asesmen tulis/lisan/demonstrasi untuk mengetahui capaian pembelajaran guna mendapat perolehan kredit dari kegiatan nonformal/ informal/ pengalaman kerja.

- 4) Tim pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menetapkan jumlah sks/mata kuliah yang di rekognisi sesuai hasil asesmen dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Perolehan SKS oleh Dekan.
- 5) Penetapan surat keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa baru jalur RPL Tipe A dan diunggah ke sistem informasi RPL secara resmi
- 6) Mengikuti pendidikan pada Program Studi yang dituju pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semester aktif / berjalan. Pemohon/calon mahasiswa menyelesaikan sejumlah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi.

III. Kerangka Kerja Implementatif RPL Tipe A

Kerangka kerja implementatif RPL Tipe A ini mencakup kegiatan transfer kredit, asesmen, dan penijauan recognisi pembelajaran lampau. Secara implementatif, aktivitas RPL Tipe A adalah mengevaluasi terhadap transkrip nilai pemohon/calon mahasiswa dari pendidikan tinggi yang telah ditempuh sebelumnya. Langkah kegiatan asesmen yang dilakukan oleh asesor adalah sebagai berikut:

- 1) Mengecek kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan verifikasi dan validasi dokumen asesmen mandiri dengan melihat kesesuaian CP pada mata kuliah pendidikan tinggi sebelumnya dengan mata kuliah program studi yang dituju dan/atau memverifikasi dan memvalidasi dokumen asesmen mandiri dengan melihat kesesuaian pendidikan nonformal/informal/ pengalaman kerja dengan CP pada mata kuliah yang dituju. Dokumen recognisi Pendidikan nonformal/informal/ pengalaman kerja antara lain:
 - a. Surat keterangan pengalaman kerja resmi oleh instansi tempat bekerja
 - b. Dokumen bukti Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi/lembaga sertifikasi profesi/lembaga pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar kompetensi yang telah dicapainya;

- c. Keanggotaan dalam asosiasi profesi disertai dengan rincian kegiatan yang pernah diikutinya dan/atau Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi;
- d. Bagi pemohon/calon mahasiswa RPL yang berasal dari bidang keahlian yang langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari rekan sejawat pada profesi yang relevan, yaitu berupa rekomendasi dari atasan langsung.
- e. Dokumen Pendukung lainnya yang dapat diajukan untuk memperkuat persyaratan pemohon/calon mahasiswa berupa: Sertifikat kursus/pelatihan, Sertifikat kehadiran workshop, seminar, simposium, dan lain-lain, dilengkapi dengan jadwal workshop/ seminar/ simposium sebagai penyaji atau peserta, Karya ilmiah yang dipublikasikan, Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.
- f. Pelaksanaan Tes tulis/lisan/demonstrasi untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi pengalaman belajar yang pernah diikuti pada pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;
- g. Memberi rekomendasi rekognisi hasil asesmen dalam bentuk jumlah sks yang diakui;
- h. Menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan surat keputusan oleh Dekan tentang Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester.

Untuk melakukan asesmen terhadap dokumen pemohon/calon mahasiswa, asesor RPL dapat memilih metode asesmen yang relevan dengan bukti yang dikumpulkan pemohon/calon mahasiswa dan kriteria capaian pembelajaran atau kriteria kompetensi yang diases. Pada tabel berikut ditunjukkan beberapa jenis metode Asesmen yang dapat dilakukan dan contohnya.

Tabel 1. Metode Asesmen RPL Tipe A UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Metode Asesmen	Uraian Bukti/Anjak Kinerja
Asesmen Mandiri	Menilai kompetensi diri sendiri dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Asesmen Portofolio	Sertifikat kompetensi, Keanggotaan asosiasi profess, Penghargaan dari industry, Jurnal/log book, Pengalaman kerja/ daftar riwayat hidup

Asesmen Tulis	Menilai sejauh mana kompetensi yang dimiliki pemohon/calon mahasiswa
Asesmen Lisan	Mencari informasi mendalam untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki pemohon/calon mahasiswa
Asesmen Demonstrasi	Mencari informasi dengan simulasi praktik kerja dalam bentuk uji praktik di laboratorium/bengkel/microteaching

Dalam proses asesmen pemohon/calon mahasiswa dari pendidikan nonformal/informal/pengalaman kerja, Asesor RPL perlu memperhatikan beberapa aspek khusus yaitu:

- 1) Perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman pemohon/calon mahasiswa;
- 2) Penyiapan perangkat dan instrumen kerja yang sesuai dengan bidang kerja dan pembelajaran pada program studi yang dituju;
- 3) Asesor RPL sebaiknya terdiri dari tim yang ditunjuk memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara kemampuan yang diklaim oleh pemohon/calon mahasiswa dengan substansi CPMK pada program studi yang dipilih;
- 4) Asesmen RPL harus menjamin kerahasiaan, kesahihan, keterpercayaan, dan reliabilitas sehingga hasilnya dapat dikomparasikan antar asesor.

BAB IV

PENGORGANISASI TIM RPL UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pengelola RPL di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdiri dari tiga komponen yaitu pengelola RPL Universitas, pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana, dan Asesor RPL. Pengelola RPL Universitas adalah unit pelaksana RPL tingkat universitas yang bersifat *ex officio*. Keanggotaannya ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan universitas melalui Surat Keputusan Rektor. Tugasnya untuk membantu Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama dalam menerima pendaftaran calon mahasiswa jalur RPL. Pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana merupakan perwakilan dari dosen tetap Program Studi yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur. Asesor RPL terdiri dari unsur Gugus Jaminan Mutu fakultas/Pascasarjana, Asesor AMI, Kepala laboratorium fakultas/pascasarjana dan unsur praktisi/professional/asosiasi. Unsur Penjaminan Mutu penyelenggaraan RPL Tipe A dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

A. Pengelola RPL Universitas

Tim pengelola RPL ditingkat Universitas terdiri dari:

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- 2) Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK)
- 3) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK)
- 4) Kepala PTIPD UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- 5) Ketua Admisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- 6) Kepala Bagian Akademik Biro AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh

B. Pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana

Tim pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana terdiri dari:

- 1) Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
- 2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur Pascasarjana
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Sekretaris Program Studi
- 5) Dosen Tetap Program Studi

C. Tim Asesor RPL

Tim Asesor RPL terdiri dari beberapa unsur diantaranya:

- 1) Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) fakultas/pascasarjana
- 2) Auditor Mutu Internal (AMI)
- 3) Kepala Laboratorium fakultas/pascasarjana
- 4) Unsur praktisi industri/asosiasi profesi

D. Tim Penjaminan Mutu Pelaksanaan RPL

Pemenuhan mutu penyelenggaraan RPL Tipe A merupakan tuntutan regulasi yang harus dipenuhi oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sebagai komitmen penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit internal terhadap penyelenggaraan RPL untuk memastikan kualitas penyelenggaraan RPL sesuai dengan system penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kegiatan penjaminan mutu RPL ditekankan pada pemenuhan kualitas dan mutu pada aspek input, proses, dan output.

II. Rincain Tugas Pengelola RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Proses penetapan pengelola RPL dilakukan oleh Rektor dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengelola RPL Tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Asesor RPL. Penetapan pengelola RPL pada unsur dosen, memperhatikan usulan Program studi yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi. Khusus untuk Asesor RPL dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon/calon mahasiswa.

Tugas Pengelola RPL Universitas antara lain:

- 1) Mensosialisasikan ketentuan penyelenggaraan RPL Tipe A UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 2) Menyiapkan perangkat sistem penerimaan mahasiswa baru jalur RPL Tipe A UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- 3) Melayani konsultasi tentang prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon/calon mahasiswa;
- 4) Membantu pemohon/calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pendidikan nonformal atau informal dan atau pengalaman bekerjanya;
- 5) Mengarahkan pemohon/calon mahasiswa yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Pengelola RPL di tingkat fakultas/pascasarjana.

Tugas pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana terdiri dari:

- 1) Menyiapkan informasi tentang: Profil Program Studi, daftar Mata Kuliah seluruh program studi yang membuka program RPL berdasarkan Dokumen Kurikulum Program Studi, Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Tiap mata kuliah program studi;
- 2) Membentuk tim panitia seleksi ditingkat program studi;
- 3) Melayani konsultasi pemohon/calon mahasiswa tentang prosedur yang harus ditempuh dalam program RPL;
- 4) Membantu pemohon/calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pendidikan nonformal atau informal dan atau pengalaman bekerjanya;
- 5) Membantu pemohon/calon mahasiswa dalam proses penyediaan persyaratan;
- 6) Melakukan pemberkasan portofolio RPL dari setiap pemohon/calon mahasiswa untuk diperiksa, diakses, direkognisi, dan dievaluasi oleh Asesor RPL, dengan cara mengisi sejumlah formulir pendaftaran;
- 7) Mengkoordinasi kegiatan Asesor RPL dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau;
- 8) Membuat surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Dekan/ Direktur Pascasarjana tentang RPL untuk masing-masing pemohon/calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi RPL.

Tugas dan fungsi Asesor RPL adalah melakukan penilaian terhadap dokumen RPL dan memutuskan kelulusan pemohon/calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan. Adapun tugas utama Asesor RPL adalah:

- 1) Menyiapkan perangkat asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau dengan cara mengisi berbagai formulir yang tersedia dalam lampiran buku pedoman RPL ini;
- 2) Menyiapkan materi pengujian Bagi pemohon/calon mahasiswa yang berasal dari Pendidikan non formal/informal/pengalaman kerja;
- 3) Menentukan kriteria penilaian dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau;
- 4) Menyetujui kelulusan RPL antara Asesor RPL 1 (satu) dan Asesor RPL 2 (dua);
- 5) Membuat berita acara asesmen.

III. Sekretariat RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sekretariat pelaksanaan teknis RPL UIN Ar-Raniry merupakan unsur penting yang tidak terpisahkan dari tim pengelola RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sekretariat RPL secara khusus memberikan pelayanan administrasi dan pusat informasi bagi calon mahasiswa baru jalur RPL. Sekretariat pelaksana teknis RPL UIN Ar-Raniry dipusatkan pada bagian akademik sub khusus penerimaah mahasiswa baru jalur RPL dan PTIPD UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Aspek teknis dalam sekretariat yang mengelola pusat informasi RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terdiri dari:

- 1) Staf teknis yang bertugas mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang memiliki tugas untuk memastikan data akademik RPL tercatat di PDDikti dan laman lain yang telah ditentukan oleh Kementerian.
- 2) Tersedianya sistem teknologi informasi yang mendukung proses pendaftaran mahasiswa baru jalur RPL dan proses perkuliahan para pemohon/calon mahasiswa.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana informasi, gedung, serta infrastruktur lainnya yang memadai untuk proses penerimaan calon mahasiswa baru jalur RPL.

BAB V

PENUTUP

Buku Pedoman Penyelenggaraan RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan program RPL di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Buku Pedoman Penyelenggaraan RPL UIN Ar-Raniry juga menjadi acuan bagi kerangka kerja seluruh stakeholder terkait untuk keberhasilan pembelajaran mahasiswa jalur RPL.

Para pihak yang memiliki kepentingan terhadap buku pedoman pelaksanaan RPL ini antara lain masyarakat luas baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen pengalaman belajar di masa lampau sehingga terarah, efektif, terjamin, dan mudah dalam proses rekognisi. Pihak lain yang juga sangat membutuhkan adalah ketua program studi dan pengelola RPL di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Buku pedoman bagi pengelola RPL merupakan payung hukum yang sah, dengan demikian setiap langkah kegiatan rekognisi memiliki legalitas yang kuat.

Buku Pedoman Penyelenggaraan RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini dapat dipatuhi oleh seluruh pihak terkait, dengan memastikan proses dan mekanisme pembelajaran berjalan secara optimal. Buku Pedoman Penyelenggaraan RPL UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini sewaktu-waktu dapat mengalami revisi sesuai perkembangan aturan yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI.

LAMPIRAN I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921, 7552922 Fax. 0651-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id, E-mail : uin@ar-raniry.ac.id

Form-01. Pendaftaran RPL Tipe A UIN A-Raniry Banda Aceh

Pilihan Program Studi :

Jenjang : S1 / S2 / S3 *)

**coret yang tidak perlu*

1. Informasi Diri

a.	Data Pribadi	
	Nama Lengkap	:
	Tempat/Tanggal Lahir	:
	NIK	:
	Nama Ibu Kandung	:
	Jenis Kelamin	:
	Status	:
	Kebangsaan	:
	Alamat	:
	Kode Pos	:
	Contact Person	:
	Email Aktif	:
b.	Data Pendidikan	
	Pendidikan Terakhir	:
	Nama Perguruan Tinggi/Sekolah	:
	Program Studi/Jurusan	:
	Tahun Lulus	:

Lampiran yang Disertakan

- 1. Form-03 Asesmen Mandiri Sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL
- 2. Form-02 Daftar Riwayat Hidup
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai

□ **4. Sertifikat Pelatihan/Pengalaman Kerja (opsional)**

2. Daftar Mata Kuliah

Cantumkan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi sebelumnya sesuai Mata Kuliah Program Studi yang dituju (untuk transfer sks), dan/atau dengan memberi tanda centang (V) Mata Kuliah yang saudara ajukan untuk mendapatkan rekognisi (untuk perolehan sks). Pencatuman mata kuliah berdasarkan bukti transkrip nilai.

No.	Perguruan Tinggi Sebelumnya			Mata Kuliah Perguruan Tinggi yang Dituju			Diajukan RPL**	
	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai (Huruf)*	Kode Mata Kuliah	SKS	Nama Mata Kuliah	Ya	Tidak
1.								
2.								
3								
Dst								

*Isikan sesuai sistem penilaian yang berlaku dalam bentuk huruf (A, B, C, D, E)

**Berikan tanda centang untuk mata kuliah yang diajukan RPL

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1) Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
- 3) Saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh pengelola RPL Perguruan Tinggi.

Tanda Tangan Calon Mahasiswa

Tanggal:

Nama

Lampiran II

Form-02. Daftar Riwayat Hidup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Tlp. 0651-7552921,7552922 Fax. 0651-7552922
 Situs : www.ar-raniry.ac.id, E-mail : uin@ar-raniry.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	
2.	Jenis Kelamin L/P	
3.	NIK	
4.	Kewarganegaraan	
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	
6.	Status Perkawinan	
7.	Agama	
8.	E-mail	
9.	Nomor Telepon/HP	
10.	Alamat	

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	SMA/SMK/MA	S1	S2	Pendidikan Formal Lainnya
1.	Nama Perguruan Tinggi/Sekolah				
2.	Lokasi (Kota)				
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi/Jurusan				
4.	Tahun Lulus				
5.	Nilai/IPK				

C. Pengalaman Organisasi Profesi/Ilmiah

No.	Tahun	Nama Organisasi	Jabatan
1.			
2.			
3.			

D. Penghargaan

No.	Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.			
2.			
3.			

E. Kegiatan Seminar/ Pelatihan/Workshop/

No.	Tahun	Nama Kegiatan (dalam/luar negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
1.				
2.				
3.				

F. Konferensi/ Seminar/ Lokakarya/ Simposium

No.	Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Status Keikutsertaan (panitia/peserta/pembicara)
1.				
2.				
3.				

G. Publikasi Artikel Ilmiah

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			

H. Pengalaman Kerja

No.	Nama Instansi	Periode Bekerja (tgl/bln/thn)	Lokasi Instansi	Jabatan/Posisi	Uraian Tugas
1.					
2.					
3.					

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan RPL Tipe A Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh,

Nama

Lampiran III



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Tlp. 0651-7552921, 7552922 Fax. 0651-7552922
 Situs : www.ar-raniry.ac.id, E-mail : uin@ar-raniry.ac.id

Form-03. Asemen Mandiri

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Asesmen Mandiri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya. Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Program Studi	:	
Nama Calon Mahasiswa	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
No. Telepon/HP	:	
Email Aktif	:	
Kebangsaan	:	

Bidang Keahlian (sesuai dengan bidang pada Program Studi)	Uraian Penilaian Mandiri
	1) <i>Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik</i> 2) <i>Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik</i> 3) <i>Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</i>

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik dan/atau sangat baik tersebut antara lain

No.	Bukti Dokumen	Asesmen Penilaian (<i>diisi oleh Asesor</i>)*			
		valid	Autentik	Terkini	Memadai
1.	Ijazah (khusus transfer sks)				
2.	Transkrip Nilai (khusus transfer sks)				
3.	Sertifikat Kompetensi/profesi				
4.	Daftar Riwayat Pengalaman Kerja				
5.	Dokumen Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari atasa instansi				

*Tanda centang

Keterangan Asesmen

- 1) *Valid/Sahih (V): ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian.*
- 2) *Autentik/Asli (A): bukti yang disampaikan adalah karya `pemohon/calon mahasiswa sendiri.*
- 3) *Terkini (T): bukti yang disampaikan menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pemohon/calon mahasiswa saat ini.*
- 4) *Memadai/Cukup (M): kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda.*

Lampiran IV Form Transfer Kredit SKS Mata Kuliah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921, 7552922 Fax. 0651-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id, E-mail : uin@ar-raniry.ac.id

TRANSFER KREDIT SKS MATA KULIAH

1. Iulusan dari pendidikan formal D3/S1/S2/ pernah menempuh pendidikan tinggi sederajat dengan status mengundurkan diri.

Program Studi:

Nama Mata Kuliah Asal	Nilai pada Transkrip Perguruan Tinggi Asal	Nama Mata Kuliah Program Studi Tujuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Program Studi Tujuan	Hasil Evaluasi Asesor				Rekomendasi RPL		Nilai Recognisi (Huruf)
				V	A	T	M	Diakui	Tidak diakui	

2. Lulusan dari pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1 dengan memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/pengalaman kerja.

Program Studi:

Kompetensi Bidang Pengalaman	Bukti yang diajukan (sertifikat/pengalaman kerja)*	Nama Mata Kuliah Program Studi Tujuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Program Studi Tujuan	Hasil Evaluasi Asesor				Rekomendasi RPL		Nilai Recognisi (Huruf)
				V	A	T	M	Diakui	Tidak diakui	

*lampiran Bukti Dokumen pengalaman pendidikan nonformal/informal/pengalaman kerja

Lampiran V Form Hasil Asesmen Capaian Pembelajaran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921, 7552922 Fax. 0651-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id, E-mail : uin@ar-raniry.ac.id

HASIL ASESMEN TERHADAP CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI.....

Nama Mata Kuliah Perguruan Tinggi Sebelumnya	Nama Mata Kuliah Program Studi Asal	Rekomendasi dari Hasil Evaluasi Asesor		Nilai (Huruf)
		Diakui	Tidak Diakui	

Catatan Asesor RPL 1	
Catatan Asesor RPL 2	

Banda Aceh,

Asesor RPL 1

Asesor RPL 2

Nama

Nama

Lampiran VI Pedoman Wawancara RLP Tipe A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921, 7552922 Fax. 0651-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id, E-mail : uin@ar-raniry.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA RPL TIPE A

Program Studi:

Nama Calon Mahasiswa	
Nama Asesor 1	
Nama Asesor 2	
Daftar Pernyataan berdasarkan CPMK Program Studi	
Pertanyaan bidang kompetensi ilmu	
Pertanyaan bidang keterampilan	
Pertanyaan bidang pengalaman kerja	
Catatan Hasil Wawancara	

Banda Aceh,

Asesor RPL 1

Asesor RPL 2

Nama

Nama

Lampiran VII Form Hasil Penilaian RPL Tipe A



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921,7552922 Fax. 0651-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id, E-mail : uin@ar-raniry.ac.id

HASIL PENILAIAN RECOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Program Studi	:	
Nama Calon Mahasiswa	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
No. Telepon/HP	:	
Email Aktif	:	
Kebangsaan	:	

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Rekomendasi		Nilai Angka	Nilai Huruf
				Diakui	Belum Diakui		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Rekomendasi (diisi oleh Asesor RPL): Berdasarkan asesmen mandiri/ portofolio/ tulis/ lisan/ demonstrasi, asesor merekomendasikan untuk rekognisi Mata Kuliah dalam daftar tabel diatas.	Asesor RPL 1 :	
	Nama	
	Tanda tangan	
	Asesor RPL 2:	
	Nama	
	Tanda tangan	

Lampiran VIII Form Transkrip Nilai RPL Tipe A



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921, 7552922 Fax. 0651-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id, E-mail : uin@ar-raniry.ac.id

**TRANSKRIP NILAI RECOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
PROGRAM STUDI.....**

Nama Calon Mahasiswa:

Perguruan Tinggi Asal :

Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	Nilai Recognisi

Banda Aceh,

Dekan/Direktur Pascasarjana

Lampiran IX Form Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Rekognisi Capaian Pembelajaran Hasil Asesmen RPL



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor:

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL PROGRAM REKOGNISI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN AKADEMIK /**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, yang dilaksanakan oleh pengelola RPL pada tanggal dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik /;
- b. bahwa nama-nama calon mahasiswa yang tercantum namanya dalam lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai mahasiswa baru jalur Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 43 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN AKADEMIK /
- Kesatu : Menetapkan daftar nama calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan rekognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada Program Studi yang terdapat pada lampiran dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada Diktum KESATU tersebut diatas.
- Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal :
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
5. Dekan/Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR:....., TANGGAL.....**

**TENTANG
REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL PROGRAM REKOGNISI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN AKADEMIK /**

Program Studi	Nama Calon Mahasiswa	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag